

Laporan Aksi Perubahan

Mitigasi Tumpang Tindih Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Melalui Pemanfaatan Sistem GIS Taru



NAMA : **FRANSISCA WENI TYAS LISTYANI, S.Si., MT**
NIP : **19800403 200812 2001**
NO. ABSEN : **16**
JABATAN : **PENATA RUANG MUDA**
UNIT KERJA : **DIREKTORAT SINKRONISASI PEMANFAATAN RUANG**

**PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS
(PKP) ANGKATAN I**

**PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (PPSDM)
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/**

BADAN PERTANAHAN NASIONAL

TAHUN 2022

LEMBAR PENGESAHAN JUDUL

Rancangan Aksi Perubahan :

Mitigasi Tumpang Tindih Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Melalui Pemanfaatan Sistem GIS Taru

Disahkan di Cikeas, Juni 2022

Coach,

Mentor.

Suwarni, S.E, M.I.P
NIP. 19700705 199403 2 005

Marthalina Indawati, S.T., M.Sc
NIP. 19840305 200903 2 005

LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR

Aksi Perubahan ini diajukan oleh :

Nama Peserta : Fransisca Weni Tyas Listyani, S.Si., MT.

NIP : 19800403 200812 2 001

Jabatan : Penata Ruang Muda

Pelatihan : Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan I

Unit Kerja : Direktorat Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang

Judul Aksi Perubahan :

”Mitigasi Tumpang Tindih Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Melalui Pemanfaatan Sistem GIS Baru”

Telah diseminarkan di hadapan penguji dan diterima sebagai bagian dari persyaratan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas, untuk selanjutnya aksi perubahan akan dilanjutkan pada jangka menengah dan jangka panjang.

Coach,

Mentor.

Suwarni, S.E, M.I.P

NIP. 19700705 199403 2 005

Marthalina Indawati, S.T., M.Sc

NIP. 19840305 200903 2 005

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, Penulis dapat menyelesaikan Rancangan Aksi Perubahan yang berjudul "*Mitigasi Tumpang Tindih Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Melalui Pemanfaatan Sistem GIS Baru*". Rancangan Aksi Perubahan ini disusun untuk memenuhi dan melengkapi tugas dalam Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan I pada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Agraria dan Tata Ruang Tahun 2022.

Dalam Rancangan Aksi Perubahan ini, Penulis mengangkat salah satu potensi permasalahan yang dapat terjadi sebagai dampak dari perubahan sistem perizinan berusaha di Indonesia, yaitu Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). KKPR ini dikembangkan secara terintegrasi dengan sistem perizinan berusaha berbasis *Online Single Submission* (OSS) sehingga diperlukan akurasi dan pengelolaan data yang terstandarisasi dengan baik. Pengelolaan data pada sistem yang relatif baru ini sangat dinamis, dengan kemampuan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta teknologi yang masih terus dikembangkan, mengakibatkan data-data lokasi perizinan (KKPR) tidak dikelola dengan baik sehingga meningkatkan potensi terjadinya tumpang tindih lokasi KKPR. Untuk itu perlu upaya mitigasi tumpang tindih lokasi KKPR tersebut untuk mengantisipasi permasalahan perizinan dan investasi selanjutnya.

Dalam penyusunan Rancangan Aksi Perubahan ini, Penulis banyak mendapat saran, dorongan, bimbingan serta masukan dari berbagai pihak sebagai pengetahuan dan pengalaman berharga bagi Penulis. Oleh karena itu dengan segala hormat dan kerendahan hati, Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Agustyarsyah, S.SiT., S.H., M.P selaku Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional beserta jajaran yang telah memfasilitasi peserta dalam kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan I Tahun 2022;
2. Bapak Dr. Eko Budi Kurniawan, S.T., M.Sc., selaku Direktur Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang yang telah memberikan izin untuk mengikuti Pelatihan

Kepemimpinan Pengawas ini;

3. Ibu Marthalina Indawati, S.T., M.Sc., selaku Kepala Subdit Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Wilayah III yang telah memberikan "ruang" untuk mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Pengawas ini serta berbagi ilmu sebagai teman diskusi dan mentor dalam penyusunan Rancangan Aksi Perubahan ini;
4. Ibu Suwarni, S.E.I.P selaku *coach* dari Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Agraria dan Tata Ruang yang telah memberikan saran, masukan, dan motivasi dalam penyusunan Rancangan Aksi Perubahan;
5. Rekan-rekan peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan I Tahun 2022; dan
6. Rekan-rekan di Subdit Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Wilayah 3.

Dalam penyusunan Rancangan Aksi Perubahan ini, Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan baik ide maupun substansi. Untuk itu, Penulis sangat terbuka untuk menerima saran, kritik dan masukan yang konstruktif.

Demikian Rancangan Aksi Perubahan ini dibuat semoga dapat bermanfaat dan segera dapat diimplementasikan pelaksanaannya dalam rangka mendukung penyelesaian tugas dan peningkatan kualitas *output* di Direktorat Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang, Direktorat Jenderal Tata Ruang.

Jakarta, Juni 2022

Penulis

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	
A. Latar Belakang	
B. Tujuan Aksi Perubahan.....	
C. Manfaat Aksi perubahan	
BAB II PROFIL PELAYANAN	
A. Tugas dan Fungsi Pelayanan	
1. Tugas dan Fungsi Instansi	
2. Tugas dan Fungsi Unit Kerja	
3. Area Tugas dan Fungsi Unit Kerja Bermasalah.....	
B. Sumber Daya Instansi	
BAB III ANALISIS MASALAH	
A. Identifikasi Masalah Pada Area Tugas dan fungsi Yang Bermasalah.....	
B. Penetapan Masalah Utama.....	
C. Analisis Kelayakan Inovasi	
BAB IV STRATEGI PENYELESAIAN MASALAH	
A. Terobosan inovasi	
1. Deskripsi Inovasi	
2. Model Inovasi	
B. Tahapan Kegiatan	
C. Sumber Daya (Peta dan Pemanfaatan).....	
D. Manajemen Pengendalian Mutu Pekerjaan	

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR TABEL

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan penataan ruang merupakan kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang. Pelaksanaannya dilakukan melalui perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Pelaksanaan penataan ruang dimaksud dilakukan berdasarkan rencana tata ruang yang berfungsi sebagai acuan untuk kegiatan pemanfaatan ruang, termasuk kegiatan investasi dan penerbitan perizinan berusaha.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, pelaksanaan Pemanfaatan Ruang dilakukan melalui pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR) seperti bagan pada Gambar 1. KKPR dilakukan melalui penerbitan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR), Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), dan Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diselenggarakan melalui Sistem OSS dan/atau Sistem Elektronik Kementerian ATR/BPN.



Gambar 1. Amanat PP No.21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan KKPR

Dalam rangka mewujudkan *Strategic Goal* Kementerian ATR/BPN Tahun 2025, Direktorat Jenderal Tata Ruang berperan aktif untuk mendukungnya melalui tugas, peran dan fungsi yang dijalankan (Gambar 2). *Strategic Goal* ketiga yaitu ” Penataan Ruang berbasis RDTR untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan yang mendorong pertumbuhan ekonomi” merupakan tanggung jawab Ditjen Tata Ruang. Selain itu, Ditjen Tata Ruang juga turut mendukung dalam mewujudkan *Strategic Goal* keempat yaitu ”Meningkatkan standar kompetensi SDM menuju birokrasi berstandar dunia” dan *Strategic Goal* keenam yaitu ”Mengoptimalkan layanan informasi pertanahan dan tata ruang sebagai basis penerimaan negara dalam *self financing*”.



Gambar 2. 7 (Tujuh) *Strategic Goal* Kementerian ATR/BPN Tahun 2025

KKPR merupakan salah satu produk yang dihasilkan Kementerian ATR/BPN sebagai bentuk peran aktif Ditjen Tata Ruang dalam mewujudkan *strategic goal* diatas, sekaligus mengawal implementasi rencana tata ruang untuk mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, KKPR merupakan skema baru dalam perizinan pemanfaatan ruang yang menggantikan beberapa bentuk perizinan sebagaimana telah diatur sebelumnya dalam Peraturan Pemerintah No.15 Tahun 2010, sehingga secara langsung menyederhanakan perizinan dasar berupa izin prinsip, lokasi, mendirikan bangunan, dan penggunaan bangunan. Penyederhanaan perizinan dasar ini didukung dengan mendorong optimalisasi *platform* OSS sehingga

keseluruhan proses perizinan dapat dilakukan secara mudah dan transparan.

KKPR berdasarkan Permen ATR/BPN No.13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang (RTR) yang berlaku di suatu wilayah. Seluruh kegiatan pemanfaatan ruang diharuskan memiliki KKPR terlebih dahulu sebelum dapat melaksanakan kegiatan usahanya. KKPR diterbitkan dalam bentuk dokumen elektronik yang disertai dengan tanda tangan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Gambar 3. Alur Proses KKPR sesuai Permen No.13 Tahun 2021

Sesuai amanat PP No.21/2021, Ditjen Tata Ruang memiliki peran sangat penting dalam pelaksanaan KKPR ini, yaitu bertanggung jawab terhadap proses penilaian dokumen usulan KKPR, meliputi pengecekan RTR dan pertimbangan teknis untuk persetujuan KKPR (Gambar 3). Dalam melaksanakan penilaian KKPR ini terdapat beberapa kondisi yang dihadapi, antara lain data spasial yang belum terstandarisasi, akses data spasial yang terbatas, kemampuan sumber daya manusia yang belum memadai, dan sebagainya. Untuk itu, dalam rancangan aksi perubahan ini akan dilakukan inventarisasi dan integrasi data spasial KKPR yang sudah dikeluarkan ke dalam suatu sistem database sederhana yang dapat diakses oleh semua penilai

permohonan KKPR dan pimpinan sebagai pengambil kebijakan. Selain itu, diharapkan sistem juga dapat terintegrasi dengan system GIS-Taru yang sudah dikembangkan sebelumnya, dengan akses terbatas. Alur proses KKPR secara lengkap disajikan dalam Gambar 3.

B. Tujuan Aksi Perubahan

1. Melaksanakan peran kepemimpinan melayani yang mampu memberdayakan tim kerja secara efektif, mampu memetakan dan memanfaatkan sumber daya organisasi secara optimal, serta mampu membangun jejaring kerja untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
2. Merancang inovasi untuk mendukung kinerja pada Direktorat Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang; dan
3. Mengendalikan pelaksanaan pekerjaan dengan menerapkan manajemen mutu dan manajemen pengawasan agar inovasi dapat berjalan dengan baik dan hasil yang optimal.

C. Manfaat Aksi Perubahan

1. Manfaat Internal

- a. Melatih dan meningkatkan kemampuan Koordinator Substansi untuk melakukan kolaborasi baik secara internal maupun eksternal dalam mengelola tugas-tugas untuk mencapai efektivitas dan efisiensi kegiatan; dan
- b. Melatih dan meningkatkan kemampuan Koordinator Substansi untuk melakukan adaptasi dan transformasi dalam pelaksanaan tugas dengan membuat inovasi dalam rangka perbaikan dan peningkatan kualitas produk.

2. Manfaat Eksternal:

- a. Mengelola data spasial KKPR yang optimal sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat; dan
- b. Memberikan masukan kepada pimpinan dalam pengambilan kebijakan terkait dengan hasil penilaian KKPR.

BAB II

PROFIL PELAYANAN

A. Tugas dan Fungsi Pelayanan


1. Gambaran Umum Direktorat Jenderal Tata Ruang

Penataan ruang di Indonesia, sudah berjalan jauh sebelum Indonesia merdeka. Dimulai dari zaman kolonial hingga pasca kemerdekaan. Direktorat Jenderal Tata Ruang sempat berganti nama berulang kali, hingga medio 2014, saat Presiden Joko Widodo terpilih dan menggabungkan Direktorat Jenderal Penataan Ruang di Kementerian Pekerjaan Umum dengan Badan Pertanahan Nasional. Penggabungan ini, sekali lagi mengubah nama institusi urusan Tata Ruang menjadi, Direktorat Jenderal Tata Ruang, sebagai bagian dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional.

Direktorat Jenderal Tata Ruang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Direktorat Jenderal Tata Ruang mempunyai fungsi, sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang nasional, pembinaan perencanaan tata ruang daerah, dan sinkronisasi pemanfaatan ruang;
- b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan tata ruang nasional, pembinaan perencanaan tata ruang daerah, dan sinkronisasi pemanfaatan ruang;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan tata ruang nasional, pembinaan perencanaan tata ruang daerah, dan sinkronisasi pemanfaatan ruang;
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Tata Ruang; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.



Gambar 4. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Tata Ruang

Sesuai dengan Peraturan Menteri ATR/BPN No.16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Direktorat Jenderal Tata Ruang memiliki empat direktorat dan satu sekretariat (Gambar 2), yaitu:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal
- b. Direktorat Perencanaan Tata Ruang Nasional
- c. Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I
- d. Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II
- e. Direktorat Sinkronisasi Pemanfaatan Tata Ruang

Kelima unit organisasi di atas saling bersinergi untuk mengawal penyelenggaraan penataan ruang di Indonesia, sesuai dengan tujuan penataan ruang yaitu mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

2. Gambaran Umum Direktorat Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang

Direktorat Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang sebagai salah satu unit organisasi teknis di Direktorat Jenderal Tata Ruang, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan sinkronisasi pemanfaatan

ruang, rekomendasi teknis pemanfaatan ruang, pemberian bimbingan teknis dan bantuan teknis sinkronisasi program pemanfaatan ruang daerah dan pedoman bidang tata ruang dalam rangka perwujudan rencana tata ruang nasional dan daerah.


Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan dan strategi operasional, rencana, serta program di bidang sinkronisasi pemanfaatan ruang;
- b. penyusunan pedoman bidang pembinaan, perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang;
- c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program pemanfaatan ruang, serta fasilitasi pelaksanaan kerja sama regional dalam rangka sinkronisasi program pemanfaatan ruang di tingkat nasional;
- d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan bantuan teknis sinkronisasi program pemanfaatan ruang daerah;
- e. penyusunan rekomendasi kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.



Gambar 5. Struktur Organisasi Direktorat Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang

Sebagai bagian dari Direktorat Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang, Subdirektorat Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan strategi sinkronisasi pemanfaatan ruang, sinkronisasi program pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan dan kawasan strategis nasional, pelaksanaan bimbingan teknis dan bantuan teknis sinkronisasi program pemanfaatan ruang daerah, serta penyusunan rekomendasi program pemanfaatan ruang di wilayah Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi.



Gambar 6. Peran Direktorat Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang dalam Alur Proses KKPR

Dalam Gambar 6 di atas menunjukkan peran Direktorat Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang, khususnya Subdit Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Wilayah 3, dalam alur proses KKPR, yaitu melakukan analisis penilaian untuk Persetujuan KKPR (lingkaran merah).

B. Sumber Daya Instansi

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia pada Subdit Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Wilayah 3 terdiri atas bermacam-macam latar belakang pendidikan, yaitu planologi, perencanaan wilayah kota, geografi, studi pembangunan, geodesi, dan administrasi perkantoran seperti disajikan pada Tabel 1. Untuk pelaksanaan aksi perubahan ini, Penulis dibantu juga oleh dua orang staf dari Tim Pokja Data dan Informasi Ditjen Tata Ruang yang berlatar belakang pendidikan informatika.

No	Jabatan	Jumlah	Jenjang Pendidikan	Latar Belakang Pendidikan
1	Kasubdit	1	S2	Geodesi
2	Koordinator Substansi	2	S2	Planologi, Studi Pembangunan
3	Penata Ruang Muda	2	S2	Planologi, Studi Pembangunan
4	Staf profesional (individual kontrak)	4	S1	Planologi
5	Staf teknis perpeetaan (individual kontrak)	2	S1	Geografi
6	Sekretaris dan administrasi	1	S1	Administrasi Negara

Tabel 1. Kompetensi SDM pada Subdit Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Wilayah 3

2. Sarana dan Prasarana

Jumlah sarana dan prasarana yang ada di Subdit Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Wilayah 3, Direktorat Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang adalah 11 laptop, 13 komputer, 1 scanner, dan 5 printer. Rincian sarana dan prasarana tersebut disajikan pada Tabel 2.

No	Jenis sarana/prasarana	Jumlah
1	Laptop	11
2	Komputer	13
3	Scanner	1
4	Printer	5

Tabel 2. Sarana dan prasarana yang dimiliki Subdit Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Wilayah 3

3. Anggaran

Kegiatan yang ada pada Subdit Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Wilayah III pada tahun 2022 ini adalah Fasilitasi Persetujuan/Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang di Pulau Kalimantan dan Fasilitasi Persetujuan/Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang di Pulau Sulawesi. Dua kegiatan tersebut dilaksanakan secara swakelola sesuai DIPA Tahun 2022 di Ditjen Tata Ruang. Nilai pagu untuk kedua kegiatan tersebut sama, masing-masing senilai Rp. 891.000.000,- (Delapan ratus sembilan puluh satu juta rupiah). Sehingga total anggaran yang dikelola Subdit Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk fasilitasi KKPR di Pulau Kalimantan dan Sulawesi sebesar Rp. 1.782.000.000,- (Satu milyar tujuh ratus delapan puluh dua juta rupiah).

BAB III

ANALISIS MASALAH

A. Identifikasi Masalah pada Area Tugas dan Fungsi yang Bermasalah

Salah satu tugas dan fungsi Direktorat Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang, Ditjen Tata Ruang adalah melakukan penilaian untuk rekomendasi teknis kesesuaian pemanfaatan ruang yang diberikan Kementerian ATR/BPN kepada pelaku pembangunan, baik pemerintah maupun swasta. Berdasarkan PP no.21/2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Permen ATR/BPN no.13/2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR) diamanatkan bahwa KKPR diberikan sebagai kesesuaian antara lokasi kegiatan dan/atau usaha dengan RDTR atau RTRW, dalam hal belum terdapat RDTR di lokasi tersebut, sebagai bentuk penyederhanaan perizinan berusaha.

Sebagai Pejabat Fungsional Penata Ruang Muda (Koordinator Kelompok Substansi Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Wilayah Kalimantan) memiliki tugas untuk menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan strategi sinkronisasi pemanfaatan ruang, sinkronisasi program pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan dan kawasan strategis nasional, melaksanakan bimbingan teknis dan bantuan teknis sinkronisasi program pemanfaatan ruang daerah, dan menyusun rekomendasi teknis pemanfaatan ruang di wilayah Pulau Kalimantan.

Menyusun rekomendasi teknis pemanfaatan ruang, merupakan tugas yang mendukung salah satu tugas dan fungsi Direktorat Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang di atas, dengan melakukan validasi dan penilaian sekaligus analisis yang menjadi dasar pemberian rekomendasi teknis kesesuaian pemanfaatan ruang. Validasi terhadap permohonan KKPR dilakukan secara individu oleh pejabat fungsional (jabfung) penata ruang yang diberikan kewenangan untuk memvalidasi. Sedangkan analisis penilaian terhadap permohonan KKPR dilakukan secara tim, dengan jabfung penata ruang sebagai penanggung jawab. Dalam melakukan penilaian, jabfung penata ruang dibantu

oleh satu tenaga kontrak individual dengan kompetensi *planner* dan satu tenaga kontrak individual dengan kompetensi analisis perpetaan.

Berdasarkan hasil pengamatan, observasi dan diskusi dengan rekan-rekan jabfung penata ruang, serta didukung oleh pengalaman penulis dalam melakukan analisis penilaian KKPR, terdapat beberapa permasalahan yang dialami oleh penilai, seperti yang dijabarkan dalam Tabel 3.

Tabel 3. Identifikasi Kesenjangan Sesuai Tugas dan Fungsi

No	Tuzi	Masalah (Kondisi saat ini)	Kesenjangan	Kondisi yang diharapkan	Upaya yang dilakukan
1	Rekomendasi teknis pemanfaatan ruang	Permohonan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan ruang (KKPR) utk berusaha via OSS banyak sedangkan SDM yg berkompeten untuk melakukan analisis dim penilaian KKPR terbatas	Proses validasi dan penilaian lebih lama	Perbandingan antara jumlah permohonan dan SDM yang berkompeten sebagai penilai seimbang sehingga proses analisis dapat dilakukan tepat waktu	Penambahan jumlah SDM sehingga penilai tidak "overload"
		Data spasial yg memuat lokasi yg dimohonkan dan disetujui KKPR-nya disimpan di masing2 subdit penanggung jawab	Penilai minim informasi, memungkinkan terjadi tumpang tindih lokasi KKPR yang sdh dikeluarkan	Data spasial dapat diakses oleh penilai lain sebagai referensi	Inventarisasi dan integrasi data spasial menjadi satu system database
		Metode analisis yg digunakan dalam proses penilaian KKPR belum seragam.	Penilai memiliki metode dan standarisasi sendiri dalam melakukan penilaian KKPR	Terdapat SOP untuk metode analisis dan jenis data pendukung sama untuk semua subdit penanggung jawab	Menyusun SOP metode analisis dan jenis data minimal yang digunakan dalam proses penilaian KKPR
		Jenis data pendukung yg digunakan utk input analisis KKPR, berbeda-beda sesuai interpretasi masing2			

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat kesenjangan (gap) yang disebabkan oleh masalah yang terjadi saat ini dengan kondisi ideal yang diharapkan, yaitu:

- a. proses validasi dan penilaian menjadi lebih lama;
- b. penilai minim informasi, terutama data spasial lokasi KKPR yang sudah dikeluarkan, sehingga memungkinkan terjadi tumpang tindih lokasi KKPR yang sudah terbit. Kondisi ini merupakan indikasi pelanggaran terhadap

ketentuan yang telah diamanatkan dalam PP 21/2021; dan

- c. penilai memiliki metode dan standarisasi masing-masing dalam melakukan penilaian KKPR, yang akan mempengaruhi akurasi dan kualitas produk KKPR yang dikeluarkan.

B. Penetapan Masalah Utama

Penetapan masalah utama dilakukan dengan menganalisis dan menilai kembali kesenjangan atau masalah yang telah diidentifikasi pada bagian A di atas. Terhadap ketiga masalah tersebut, penulis melakukan diskusi intensif dengan rekan-rekan jabfung penata ruang untuk menggali pendapat dan preferensi mereka sekaligus menentukan masalah-masalah yang dapat dipilih menjadi isu strategis yang diprioritaskan penanganannya (Tabel 4).

Tabel 4. Penentuan Isu Strategis

Masalah (Kondisi saat ini)	Isu Strategis	Kondisi yg. diharapkan
Permohonan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan ruang (KKPR) utk berusaha via OSS banyak sedangkan SDM yg berkompeten untuk melakukan analisis dlm penilaian KKPR terbatas	Jumlah SDM tidak seimbang dengan jumlah permohonan KKPR yg masuk ISU A.	Penambahan jumlah SDM sehingga penilai tdk "overload"
Data spasial yg memuat lokasi yg dimohonkan dan disetujui KKPR-nya disimpan di masing2 subdit penanggung jawab	Data spasial disimpan secara pribadi (individual), akses terbatas ISU B.	Data spasial dapat diakses oleh penilai lain sebagai referensi
Metode analisis yg digunakan dalam proses penilaian KKPR belum seragam. Masing-masing subdit penanggung jawab memiliki metode masing2	Belum ada SOP terkait metode analisis dan jenis data pendukung dalam proses penilaian KKPR ISU C.	Metode analisis dan jenis data pendukung sama untuk semua subdit penanggung jawab
Jenis data pendukung yg digunakan utk input analisis KKPR, berbeda-beda sesuai interpretasi masing2		

Isu strategis yang dipilih harus memenuhi kriteria aktual, spesifik, relevan serta adanya transformasi. Dari isu strategis A, B, dan C yang telah ditentukan pada tabel diatas, dilakukan prioritas terhadap isu strategis tersebut


menggunakan metode ASTRID dengan skoring dan pembobotan seperti yang dirangkum pada Tabel 5.

Tabel 5. Pemilihan Isu Strategis dengan Metode ASTRID

No	Kriteria	Bobot	ISU		
			A	B	C
1	Aktual	15	15	15	15
2	Spesifik	10	10	10	10
3	Transformasi	10	10	10	10
4	Relevan	15	15	10	15
5	Inovatif	20	20	15	20
6	Dapat diselesaikan sesuai masa diklat	30	10	30	15
TOTAL			80	90	85

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa isu strategis yang terpilih untuk ditangani segera adalah isu B, yaitu data spasial lokasi KKPR yang sudah dikeluarkan, disimpan oleh masing-masing penilai atau subdit penanggung jawab. Kondisi ini mengakibatkan minim informasi di antara penilai sehingga memungkinkan terjadi tumpang tindih lokasi KKPR yang sudah dikeluarkan. Hal ini memiliki resiko pelanggaran terhadap ketentuan PP 21/2021.

Untuk mengkaji lebih dalam terkait permasalahan tersebut, penulis menggunakan analisis faktor-faktor penyebabnya menggunakan *Diagram Fishbone*. Faktor-faktor ini akan menjadi dasar penggalian inovasi dalam menentukan solusi dari permasalahan yang ditetapkan.



Gambar 7. Analisis Sebab Akibat dengan *Diagram Fishbone*

Berdasarkan hasil analisis sebab akibat dengan *Diagram Fishbone* (Gambar 7) dapat diketahui faktor-faktor penyebab permasalahan sebagai berikut:

1. *Man* atau Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam melakukan analisis penilaian KKPR, penilai bekerja secara parsial sesuai wilayahnya, yaitu masing-masing penilai memiliki tanggung jawab terhadap permohonan yang diajukan di wilayahnya. Sebagai contoh, penulis melakukan analisis penilaian KKPR untuk wilayah Kalimantan, maka penulis minim informasi terhadap hasil analisis penilaian KKPR yang ada di wilayah Sulawesi, Sumatera, dan lain-lain. Kondisi ini menyebabkan data spasial yang menjadi input maupun output yang dihasilkan dalam analisis akan disimpan dan dikelola sendiri oleh penilai.

2. *Method* atau Metode

Pengelolaan data spasial yang menjadi input maupun output dalam analisis KKPR dilakukan secara individual, dalam arti perseorangan, tim, maupun subdit penanggung jawab. Kondisi ini mengakibatkan perbedaan metode dan standarisasi dalam pengelolaan data spasial tersebut.

3. *Management*

Penyimpanan dan pemanfaatan data spasial dalam analisis penilaian KKPR dilakukan masing-masing oleh tim atau subdit penanggung jawab yang mengakibatkan terdapat perbedaan manajemen pengelolaannya, karena belum ada SOP yang disepakati bersama.

4. *Machine* atau Perangkat Pengolah Data

Keterbatasan kapasitas dan perbedaan kemampuan komputer/laptop yang digunakan sebagai alat pengolah data juga mempengaruhi kualitas data spasial yang dikelola.

5. *Material*

Data spasial yang dikelola secara individual oleh masing-masing subdit penanggung jawab menyebabkan terjadi perbedaan dalam struktur database dan format penyimpanan data spasial.

6. *Money* atau Anggaran


Terkait kebutuhan pengelolaan data spasial KKPR ini belum dianggarkan secara khusus di Direktorat Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang

Berdasarkan hasil analisa isu strategis dengan metode ASTRID dan analisis penyebab masalah dengan Diagram *Fishbone*, maka rencana aksi perubahan yang akan dilakukan yaitu **Mitigasi Tumpang Tindih Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Melalui Pemanfaatan Sistem GIS Taru.**

C. Analisis Kelayakan Inovasi

Rencana aksi perubahan yang digagas oleh penulis dengan judul Mitigasi Tumpang Tindih Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Melalui Optimalisasi Data Spasial ini bertujuan untuk menata dan mengelola data spasial yang dihasilkan dalam dokumen PKKPR yang dikeluarkan oleh Kementerian ATR/BPN (tujuan jangka pendek) agar dapat diakses secara terbatas oleh penilai dan penentu kebijakan melalui sistem informasi sederhana, yang terintegrasi dengan GIS-TARU. Dengan gagasan ini, diharapkan dapat mengurangi potensi

tumpang tindih KKPR dalam satu lokasi. Gagasan ini diterjemahkan dalam alur proses seperti pada Gambar 6.



Gambar 8. Alur proses gagasan inovasi

Secara garis besar, aksi perubahan ini terdiri dari tiga tahap utama, yaitu input, proses atau analisis, dan output. Tahap pertama merupakan tahap input data berupa inventarisasi data area yang disetujui KKPR-nya (kewenangan pusat). Tahap kedua adalah tahap proses analisa, meliputi penyesuaian format data, penyesuaian atribut, perancangan sistem, penyesuaian pemrograman, dan penyesuaian dengan GIS TARU. Sedangkan tahap ketiga adalah tahap output berupa menu tampilan peta area lokasi KKPR yang disetujui dengan akses terbatas.

Kelayakan inovasi dari gagasan ini dinilai dari beberapa unsur kelayakan yang mendasari sebagai berikut:

1. Kelayakan Administrasi

Secara administrasi, rencana aksi perubahan yang akan dilaksanakan masih dalam ranah kegiatan Direktorat Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang dalam mendukung peningkatan kualitas produk KKPR.

2. Kelayakan Sumber Daya

Sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaan gagasan ini cukup memadai. Komitmen dari pimpinan juga sangat mendukung, baik dari segi substansi aksi perubahan maupun alokasi pendanaan dari

kegiatan swakelola. Secara kompetensi, rekan-rekan di Subdit Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Wilayah 3 dapat membantu terlaksananya gagasan ini.

3. Kelayakan Teknis

Dari segi lamanya kegiatan, gagasan aksi perubahan ini dapat dilakukan dalam waktu 2 bulan selama masa pengerjaan aksi perubahan.

4. Kelayakan Regulasi

Landasan hukum yang mendasari pelaksanaan inovasi adalah Undang-Undang No.11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Peraturan Menteri ATR/BPN No.13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR).

BAB IV

STRATEGI PENYELESAIAN MASALAH

A. Terobosan Inovasi

1. Deskripsi Inovasi

Inovasi adalah suatu proses dimana organisasi menggunakan keterampilan dan sumber-sumber untuk mengembangkan dan mengoperasikan sistem sehingga dapat melayani kebutuhan pelanggan. Sebuah inovasi dapat berupa produk atau jasa yang baru, teknologi proses produksi yang baru, sistem struktur dan administrasi baru atau rencana baru bagi anggota.

Kreativitas dan inovasi adalah 2 (dua) hal yang berhubungan, dimana keduanya merupakan sebuah proses yang berurutan. Tujuan dari inovasi adalah menghasilkan kebaruan yang bermanfaat baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Inovasi yang akan dilakukan dalam Rencana Aksi Perubahan ini adalah “Mitigasi Tumpang Tindih Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Melalui Pemanfaatan Sistem GIS Taru”. Deskripsi terhadap inovasi tersebut adalah sebagai berikut:

- Inovasi bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk hasil penilaian KKPR
- Sasaran inovasi adalah penilai KKPR, yaitu pejabat struktural maupun fungsional yang diberikan kewenangan untuk melakukan penilaian KKPR
- Inovasi dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya teknologi berbasis spasial untuk meningkatkan kemudahan pengelolaan database dan akses informasi.
- Perbandingan kondisi sebelum dan sesudah inovasi

2. Model Inovasi

Model kanvas inovasi yang digunakan terdiri dari beberapa elemen yang berkaitan satu sama lain. Elemen-elemen tersebut yaitu target klien, hubungan klien, pelayanan, nilai yang ditawarkan, kegiatan utama, sumber daya, mitra kerja, risiko, imbalan, unsur biaya, sustainabilitas, akuntabilitas, dan legalitas. Secara visual, model kanvas dalam aksi perubahan ini disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Model Kanvas Inovasi

Mitra Kerja	Kegiatan Utama	Nilai yg ditawarkan	Hubungan Klien	Target Klien
<ul style="list-style-type: none"> - Jabfung Penata Ruang - Tim Data dan Informasi DJTR - Tim Studio Peta DJTR 	<ul style="list-style-type: none"> - Inventarisasi dan integrasi data spasial KKPR yg sdh keluar 	<p>Transparan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memberikan kemudahan utk mengakses informasi ttg KKPR yg sdh dikeluarkan <p>Akurat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menghindari kemungkinan overlap lokasi KKPR yg disetujui 	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaiki sistem database utk data spasial KKPR 	<ul style="list-style-type: none"> - Penilai KKPR - Pimpinan (pengambil kebijakan) → Dirjen Tata Ruang, Kepala Dinas PU Prov, dan Kepala Dinas PU Kab/kota
Unsur Biaya	Sumber Daya		Pelayanan	Risiko
<ul style="list-style-type: none"> - Honorarium - Belanja Bahan - Belanja Modal - Belanja Barang non operasional 	<ul style="list-style-type: none"> - Komitmen pimpinan - Tenaga Ahli GIS - Tenaga Ahli IT - Planner (Jabfung Penata Ruang) 		<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan online 	
Imbalan	Legalitas		Sustainabilitas	Akuntabilitas
<ul style="list-style-type: none"> - Tanpa imbalan finansial - Kepuasan pemohon/masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> - UU no.11 tahun 2021 ttg Cipta Kerja - PP no.21 tahun 2021 ttg Penyelenggaraan Penataan Ruang - Permen ATR no.13 tahun 2021 ttg Pedoman Pelaksanaan KKPR dan SPPR 		<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan prima 	<ul style="list-style-type: none"> - Transparansi dalam proses penilaian KKPR - Akurasi data dapat dipertanggungjawabkan

B. Tahapan Kegiatan

Aksi Perubahan ini direncanakan dapat diselesaikan dalam waktu 2 bulan, terdiri dari 3 tahapan utama, yaitu penyusunan konsep aksi perubahan, pelaksanaan integrasi data spasial, dan evaluasi. Tahapan kegiatan disajikan secara lebih detail pada Tabel 7.

Tabel 7. Tahapan Kegiatan Rencana Aksi Perubahan

No	Kegiatan	PIC	Output	Waktu Pelaksanaan (Minggu ke-)								
				1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Penyusunan konsep aksi integrasi data spasial KKPR											
	a. Brainstorming tim	Penata Ruang	Konsep awal aksi perubahan (manfaat, metode)									
	b. Konsultasi dengan pimpinan (Mentor dan Direktur)	Ketua Tim	SK Pembentukan Tim Efektif									
	c. Knowledge sharing Pokja Datin, dan Pokja Studio Peta	Penata Ruang, Tim GIS	Metode integrasi data									
	d. Membuat kerangka logis pelaksanaan pekerjaan	Penata Ruang, Tim GIS, Tim IT	Alur dan metode pelaksanaan aksi perubahan									
2	Pelaksanaan Integrasi Data Spasial											
	a. Inventaris data KKPR dan input data	Tim GIS	Hasil inventarisasi data KKPR yang sudah terbit dalam satu layer shp									
	b. Penyamaan database	Tim GIS	Atribut data shp lokasi KKPR yang sudah distandardkan									
	c. Integrasi data	Tim IT	Usulan atau dami fasilitas servis dalam GIS Taru untuk tampilan data lokasi KKPR yang sudah terbit									
	d. Integrasi dengan GIS-Taru	Tim IT	Menu servis untuk menampilkan data lokasi KKPR di Sistem GIS Taru									
3	Evaluasi	Semua tim	Masukan dan rekomendasi jangka menengah dan jangka panjang									

C. Sumber Daya (Peta dan Pemanfaatan)

Sumber daya manusia merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan pelaksanaan Rancangan Aksi Perubahan ini. Untuk itu perlu dibentuk suatu tim efektif dengan peran dan tugas yang spesifik untuk masing-masing anggota tim. Penulis sebagai Ketua Tim memiliki tugas utama untuk menyusun rencana kerja, melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap seluruh tahapan dan keberhasilan Aksi Perubahan. Selain itu, Ketua Tim juga dituntut untuk dapat memberikan motivasi agar anggota tim bisa melaksanakan peran dan tugasnya sesuai dengan rencana kerja yang sudah dibuat. Rencana Tim Efektif yang akan terlibat dalam Aksi Perubahan ini disajikan dalam Tabel 8.

Tabel 8. Rencana Susunan Tim Efektif

NO.	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DAN WEWENANG
1.	Marthalina Indhawati, S.T., M.Sc	Kasubdit Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Wilayah III	Mentor	Mengarahkan, membimbing, dan menyetujui serta mendukung pelaksanaan Aksi Perubahan.
2.	Fransisca Weni Tyas Listyani, S.Si., M.T.	Penata Ruang Muda (Koordinator Substansi Wilayah Kalimantan)	Ketua Tim	Menyusun rencana kerja, melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap seluruh tahapan dan keberhasilan Aksi Perubahan
3.	Muhammad Arsyad, ST, M.T.	Penata Ruang Muda (Ketua Pokja Data dan Informasi DJTR)	Anggota	Membantu Ketua Tim dalam koordinasi dan pelaksanaan integrasi data spasial
4.	Bayu Dharma Saputra, S.Si., M.T.	Penata Ruang Muda (Ketua Pokja Studio Peta DJTR)	Anggota	Membantu Ketua Tim dalam koordinasi dan pelaksanaan inventarisasi serta penyamaan database
5.	Althariq Febrino., S.T., M.T.	Penata Ruang Muda	Anggota	Membantu Ketua Tim dalam menyusun kerangka kerja aksi perubahan
6.	Ika Safitri Kurniastuti, S.T., M.Eng	Tim Pokja Data dan Informasi DJTR	Anggota	Membantu Ketua Tim dalam pelaksanaan integrasi data spasial dengan Sistem GIS Taru

7.	Indah Tiara Kusumawardhani, S.T.	Staf Subdit SPR Wilayah III	Anggota	Membantu Ketua Tim dalam inventarisasi data
8.	Januar Cipta Subhi, S.T	Staf Subdit SPR Wilayah III	Anggota	Membantu Ketua Tim dalam inventarisasi data
9.	Dwi Hastuthi, Amd	Staf Subdit SPR Wilayah III	Anggota	Membantu Ketua Tim dalam pengolahan data spasial
10.	Victoria Christanti Makarawung, S.T	Staf Subdit SPR Wilayah III	Anggota	Membantu Ketua Tim dalam inventarisasi data dan penyusunan laporan
11.	Mydha Tri Puspitasari, SIP.,	Staf Subdit SPR Wilayah III	Anggota	Membantu Ketua Tim dalam penyusunan laporan

Selain unsur personil tim, anggaran memegang peran yang cukup penting dalam menentukan keberhasilan Rancangan Aksi Perubahan (RAP). Dalam pelaksanaan RAP ini menggunakan sumber dana dari kegiatan swakelola Fasilitasi Persetujuan/Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang di Pulau Kalimantan yang dibiayai APBN 2022 dengan alokasi lebih kurang sebesar Rp. 29.730.000,- (Dua puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah). Untuk melaksanakan pekerjaan ini, dibutuhkan 1 Tenaga Ahli (1 Tenaga Ahli GIS Programmer) yang telah difasilitasi oleh kegiatan swakelola di Pokja Datin Ditjen Tata Ruang dan pelaksanaan rapat dan koordinasi internal maupun eksternal dengan sumber pembiayaan di atas.

D. Manajemen Pengendalian Mutu Pekerjaan

Pengendalian dan evaluasi sebenarnya merupakan bagian dari fungsi pengawasan dan berkaitan erat dengan pelaksanaan semua fungsi manajemen, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan, pengawasan (*controlling*) itu sendiri. Dalam Aksi Perubahan ini, manajemen pengendalian pekerjaan dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Adanya pengawasan secara langsung oleh Ketua Tim kepada anggota Tim;
2. Monitoring secara berkala dan intens dari Ketua Tim terhadap pelaksana dalam tim efektif;

3. Membuat lembar kendali sebagai bentuk pengawasan dan pengendalian setiap tahapan pada pelaksanaan pekerjaan; dan
4. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap hasil pekerjaan tim dan pelaksana kegiatan rencana aksi perubahan.

Pengendalian terhadap pelaksanaan ini diharapkan terus dilaksanakan secara berkesinambungan untuk peningkatan data terhadap layanan publik. Pengendalian mutu juga perlu diperhatikan dalam pelayanan publik. Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam melaksanakan pengendalian mutu pekerjaan mengadopsi dari ISO 9001:2015 55 yang mempunyai 7 prinsip manajemen mutu yang diterapkan untuk mencapai tujuan dari pelayanan publik itu sendiri. Pada Tabel 9 disajikan manajemen mutu yang meliputi 7 prinsip yang dituangkan dalam pelaksanaan Rencana Aksi Perubahan ini.

Tabel 9. Manajemen Pengendalian Mutu

No	Penerima Manfaat	Deskripsi	Pelaksanaan pada RAP
1	Customer Focus	Fokus pada pengguna (pejabat struktural, pejabat fungsional, staf profesional yang terlibat penilaian KKPR)	
2	Leadership	Ketua Tim	Plt. Direktur Jenderal Tata Ruang, Direktur Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang, Kasubdit Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Wilayah 3
3	Engagement of People	Pejabat fungsional dan staf tim teknis	Tim GIS di Subdit SPR Wilayah 3 dan Tim IT di Pokja Datin
4	Process Approach	Proses yang saling berkaitan sebagai satu kesatuan sistem	Diintegrasikan dengan proses penilaian yang telah ada
5	Improvement	Fokus terhadap perbaikan	Peningkatan kualitas hasil penilaian KKPR
6	Evidence-Based	Berdasarkan analisis dan evaluasi data	Setiap tahapan memiliki backup data
7	Relationship Management	Hubungan baik dengan pihak lain	Semua stakeholders memanfaatkan output yang dihasilkan

BAB V

LAPORAN AKSI PERUBAHAN

A. Deskripsi Proses Kepemimpinan

1. Membangun Integritas

Integritas berasal dari bahasa Latin "integer", yang berarti sikap yang teguh mempertahankan prinsip, tidak mau korupsi, dan menjadi dasar yang melekat pada diri sendiri sebagai nilai-nilai moral. Sedangkan menurut KBBI integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan serta kejujuran. Integritas merupakan salah satu atribut terpenting atau kunci yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin.

Dalam penilaian KKPR, semua pihak yang terlibat, mulai dari staf profesional non ASN yang membantu dalam analisis penilaian dan staf ASN sebagai penilai yang bertanggung jawab terhadap hasil analisisnya, dituntut untuk memiliki integritas dan komitmen yang tinggi terhadap peran masing-masing dalam proses analisis KKPR. Demikian juga dalam menyusun aksi perubahan ini, Penulis mendiskusikan dengan Tim GIS dan Tim IT, target-target capaian sesuai dengan tahapan kegiatan. Penulis memberikan kebebasan kepada anggota tim untuk mengatur sendiri metode dan waktu pelaksanaan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab masing-masing tim. Pelaporan progress capaian disampaikan oleh masing-masing tim setiap dua minggu sekali dengan diskusi informal bersama Penulis.

2. Pengelolaan Budaya Layanan

Instansi pemerintah memiliki tugas utama untuk melayani masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga ASN yang bekerja di dalam institusi ini seyogyanya memiliki orientasi terhadap pelayanan masyarakat. Direktorat Jenderal Tata Ruang dalam melaksanakan tugasnya juga mengemban salah satu fungsi pelayanan publik juga menerapkan dan menjunjung tinggi budaya pelayanan prima.

Sesuai amanat Kepmen ATR/Kepala BPN No. 115/SK-OT.02/V/2020 tentang Nilai-nilai Kementerian Agraria dan Tata

Ruang/Badan Pertanahan Nasional, nilai-nilai organisasi dalam rangka mencapai budaya pelayanan prima adalah Melayani, Profesional dan Terpercaya. **Melayani** bermakna berupaya memberikan layanan berstandar dunia dengan orientasi kepuasan masyarakat dan pemangku kepentingan. **Profesional** bermakna berdedikasi, memiliki komitmen dan akuntabel, senantiasa meningkatkan kompetensi untuk menyesuaikan perkembangan pengetahuan dan teknologi. **Terpercaya** yaitu berpikir, berperilaku dengan cara terbaik dan benar, memegang teguh kode etik, amanah jabatan serta prinsip moral, sehingga menghasilkan kinerja yang handal dan berkualitas.

Berdasarkan hasil simulasi yang dilakukan terhadap fasilitas "cek overlap KKPR yang sudah terbit", memberikan masukan kepada penilai KKPR terkait kondisi eksisting dari lokasi yang dimohon terhadap KKPR yang sudah terbit sebelum dilakukan analisis lebih lanjut. Hal ini dapat menurunkan resiko terjadinya tumpang tindih (overlap) perizinan pemanfaatan ruang (KKPR) sehingga dapat mengurangi potensi kerugian masyarakat yang berinvestasi pada lokasi tersebut. Dengan memberikan hasil analisis penilaian yang tepat dan akurat diharapkan terjadi peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang akan berdampak pada peningkatan kepercayaan masyarakat kepada integritas dari institusi pemerintah.

Penulis selaku Koordinator Substansi membangun budaya pelayanan prima yang sesuai dengan nilai-nilai organisasi di Kementerian ATR/BPN dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pegawai yang berkualitas

Anggota tim yang memiliki kompetensi memadai sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan. Dalam pelayanan analisis penilaian KKPR, pegawai yang berkualitas diperlukan untuk memastikan kualitas analisis yang dibuat. Penentuan kualitas analisis ini didominasi oleh proses analisis spasial yang dilakukan, selain analisis regulasi sektoral, sehingga kompetensi seorang penilai dalam mengkaji permohonan KKPR secara komprehensif menjadi kunci utama dalam layanan ini.

2. Kelengkapan sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana merupakan penunjang bagi pegawai dalam melaksanakan pelayanan. Komputer dengan spesifikasi yang memadai beserta kelengkapannya (printer, harddisk eksternal, alat tulis kantor, dll) serta jaringan internet yang baik merupakan salah satu kebutuhan utama dalam melakukan analisis spasial KKPR. Untuk itu, Penulis perlu memastikan setiap anggota tim difasilitasi dengan komputer atau laptop untuk bekerja.

3. Bertanggung jawab terhadap proses pelayanan

Dalam proses analisis permohonan KKPR mulai dari pengumpulan data dan informasi hingga selesai analisis, Penulis membagi tanggung jawab dan peran proses analisis tersebut kepada anggota tim, berdasarkan kompetensi yang dimiliki.

4. Melayani secara cepat dan tepat

Dalam proses analisis spasial diperlukan kecepatan dalam menganalisa serta diperlukan akurasi yang tepat untuk proses analisa tersebut melalui pemanfaatan fasilitas "cek overlap KKPR yang sudah terbit" yang dihasilkan.

5. Komunikasi efektif

Komunikasi dilakukan secara langsung, daring, maupun tertulis melalui aplikasi whatsapp. Komunikasi dalam tim berfungsi untuk pemantauan dan evaluasi progress pekerjaan dengan memberikan komentar terhadap hasil analisis spasial yang dilakukan.

6. Wawasan dan pengetahuan

Aspek ini erat kaitannya dengan kualitas dan kompetensi anggota tim. Anggota tim yang berkualitas dalam memberikan layanan salah satu cirinya adalah memiliki kompetensi, wawasan dan pengetahuan yang sesuai dengan bidang layanannya.

7. Memahami kebutuhan pelanggan

Memahami kebutuhan pengguna merupakan langkah awal untuk memberikan pelayanan yang terbaik dalam melakukan analisis spasial

sehingga hasil yang diperoleh akurat, sesuai dengan kondisi yang diharapkan dalam mengawal implementasi RTR.

3. Pengelolaan Tim

Sebagai langkah awal pengelolaan tim selama aksi perubahan ini berlangsung, disusunlah SK tim efektif yang ditandatangani oleh Direktur Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang (Lampiran 1). Setelah pembentukan tim efektif yang telah ditetapkan dengan SK Tim Efektif, maka langkah pengelolaan tim dilakukan selanjutnya meliputi:

- b. Penetapan tujuan bersama
- c. Penetapan pembagian tugas, tanggung jawab, peran dan batasan tiap anggota tim yang berorientasi pada pemenuhan hasil
- d. Membangun integritas tim
- e. Membangun budaya pelayanan publik yang baik dalam tim
- f. Membangun komunikasi yang baik dalam tim
- g. Membangun kerjasama dengan pihak lain
- h. Pengembangan diri dan peningkatan kapasitas tim dan pihak lain

Hal penting lainnya dalam pengelolaan tim adalah memberikan teladan kepemimpinan, antara lain:

- a. Menghargai aturan dan kesepakatan yang telah ditetapkan bersama
- b. Memberikan kejelasan target dan waktu dalam pelaksanaan kegiatan
- c. Menghargai hasil kerja bawahan dengan segera memeriksa dan memberikan feedback pada pekerjaan yang telah diselesaikan
- d. Tidak segan menangani pekerjaan secara langsung dalam keadaan mendesak
- e. Bertindak sebagai 'pembuka jalan' apabila ada permasalahan yang dihadapi oleh tim, baik masalah internal tim maupun dengan pihak lain
- f. Membangun kerjasama dan komunikasi yang didasari asas saling menghargai, baik dengan pihak internal maupun eksternal
- g. Menerapkan kepedulian dan empati diluar

B. Deskripsi Hasil Kepemimpinan


1. Capaian Tahapan Inovasi

Secara umum capaian tahapan inovasi aksi perubahan ini disajikan pada Tabel 10.

Tabel. 10. Capaian Tahapan Inovasi

No.	Nama Evidence dalam setiap Tahapan	Selesai tanggal	Ada dan ditampirkan	Tidak Ada	Konfirmasi dengan RAB
1.	Review awal Aksi Perubahan	10 April 2022	✓	-	Sesuai
2.	SK Pembentukan Tim Efektif	21 April 2022	✓	-	Melampaui waktu yang ditargetkan
3.	Metode integrasi data	25 April 2022	-	✓	Melampaui waktu yang ditargetkan
4.	Alur dan Metode Pelaksanaan Aksi Perubahan		✓	-	Sesuai
5.	Hasil inventarisasi data KKPR yang sudah terbit dalam satu layer shp	12 Mei 2022	✓	-	Melampaui batas waktu yang ditargetkan
6.	Ujicoba atau demo Fasilitas servis dalam GIS Tarsu untuk tampilan data lokasi KKPR yang sudah terbit	15 Mei 2022	✓	-	Sesuai
7.	Menu servis untuk menyempilkan data lokasi KKPR di Sistem GIS Tarsu	18 Mei 2022	✓	-	Sesuai
8.	Manuskrip dan rekomendasi (jangka menengah dan jangka panjang)	25 Mei 2022	✓	-	Melampaui batas waktu

Untuk Tahap Pelaksanaan Integrasi Data Spasial, Ketua Tim bersama Tim GIS dan Tim IT melakukan beberapa proses sebagai berikut:




Gambar 9 Alur Proses yang dilaksanakan Tim

Dalam aksi perubahan, target inovasi yang dilakukan oleh Penulis adalah tersedianya menu tampilan lokasi KKPR yang sudah terbit dalam Sistem GIS Taru yang dapat diakses secara terbatas oleh pejabat atau staf fungsional di lingkungan Ditjen Tata Ruang yang telah ditunjuk sebagai penilai KKPR. Adapun capaian tahapan inovasi yang sudah dilaksanakan sebagai berikut:

b. Proses Inventaris data KKPR dan Input data

Pada tahap ini Penulis bersama Tim GIS melakukan inventaris data KKPR yang sudah terbit dan melakukan pengumpulan data spasialnya dari subdit teknis di Direktorat Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang yang melakukan analisis penilaian KKPR. Data tersebut dikumpulkan secara langsung dan dikompilasi menjadi satu layer.




Gambar 10. Tampilan Lokasi KKPR yang sudah terbit pada software ArcGIS

Terhadap hasil capaian ini, Penulis melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kualitas data dengan berdiskusi langsung bersama Tim GIS.

c. Proses Penyamaan Database KKPR

Pada tahap ini Penulis bersama Tim GIS melakukan inventaris dan penyamaan database dari data spasial KKPR yang sudah terbit. Database ini disusun sedemikian rupa sehingga data atributnya bisa diintegrasikan pada sistem GIS Taru.




Gambar 11. Tampilan Data Atribut Lokasi KKPR yang sudah diseragamkan pada *software* ArcGIS

d. Output Inovasi

Pada tahap output inilah, dapat diketahui apakah target inovasi yang diharapkan oleh Penulis dapat tercapai atau tidak. Output inovasi yang dihasilkan dari aksi perubahan ini terdiri dari dua output, yaitu 1) Mitigasi tumpang tindih KKPR dari sisi penilai permohonan KKPR, dalam hal ini pejabat dan staf di Ditjen Tata Ruang yang telah diberikan kewenangan dan 2) Mitigasi tumpang tindih KKPR dari sisi pemohon, dalam hal ini masyarakat yang akan berinvestasi sehingga target inovasi yang diharapkan dapat tercapai.

- 1) **Mitigasi tumpang tindih KKPR dari sisi penilai permohonan KKPR**
- Output ini dapat tercapai dengan tersedianya servis URL untuk menampilkan lokasi KKPR yang sudah terbit dalam Sistem GIS Taru yang dapat diakses secara terbatas oleh penilai KKPR yang sudah ditunjuk. Penilai KKPR dapat melakukan mitigasi tumpang tindih KKPR dengan memanfaatkan fasilitas "cek KKPR yang sudah terbit" melalui menu RTR Online dalam Sistem GIS Taru, dengan langkah-langkah sebagai berikut:
1. Membuka halaman <https://gistaru.atrbpn.go.id/rtronline/>
 2. Memasukkan alamat URL KKPR Sudah Terbit pada menu Add Data (https://gistaru.atrbpn.go.id/arcgis/rest/services/KKPR/_KKPR_SPR_WILAYAH_3/MapServer) pada menu Add Data
 3. Memasukkan File polygon lokasi yang dimohonkan, sehingga akan terlihat lokasi tersebut di dalam KKPR yang sudah terbit atau tidak.



Gambar 12. Tampilan lokasi KKPR permohonan baru yang overlap dengan lokasi KKPR yang sudah terbit pada Sistem GIS-Taru

2) Mitigasi tumpang tindih KKPR dari sisi pemohon (masyarakat) yang mengajukan permohonan KKPR

Output ini dicapai dengan tersedianya halaman simulasi yang disesuaikan dengan format isian yang harus diisi oleh pemohon pada sistem OSS RBA jika akan memohon KKPR. Halaman simulasi ini masih perlu dikoordinasikan dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebagai pengampu Sistem OSS RBA. Pemohon KKPR dapat melakukan mitigasi tumpang tindih KKPR dengan memanfaatkan fasilitas "cek KKPR yang sudah terbit" pada saat pemohon meng-upload data spasial lokasi yang dimohonkan, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Membuka https://tataruang.atrbpn.go.id/oss_rba/pages/forms/basic-form-elements_v2.html
2. Memasukkan File polygon lokasi yang dimohonkan
3. Maka akan muncul notifikasi jika daerah tersebut di dalam KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) atau di luar KEK , dan berada di dalam KKPR yang sudah terbit atau tidak.



Gambar 13 Tampilan proses cek KKPR yang sudah terbit melalui form simulasi OSS RBA.

2. Manfaat Aksi Perubahan

Manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan Aksi Perubahan mitigasi tumpang tindih KKPR melalui pemanfaatan Sistem GIS Taru disajikan dalam Tabel 11.

Tabel 11. Manfaat Aksi Perubahan

No	Penerima Manfaat	Deskripsi Manfaat
1	Ketua Tim	<ul style="list-style-type: none"> • Ketua Tim dapat menerapkan hasil aksi perubahan pada proses analisis penilaian KKPR • Ketua Tim mendapatkan kualitas hasil penilaian KKPR yang lebih baik • Ketua Tim dapat mendapatkan informasi lebih cepat terkait resiko tumpang tindih yang mungkin terjadi sehingga bisa mengidentifikasi langkah antisipasi yang perlu dilakukan • Ketua Tim dapat memberikan masukan pertimbangan yang lebih aktual dan akurat kepada pimpinan untuk mengambil keputusan strategis
2	Unit Kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Kemudahan proses pengelolaan dan penyimpanan data KKPR yang sudah terbit • Peningkatan akurasi dan kualitas hasil analisis penilaian KKPR • Peningkatan kinerja organisasi dalam hal pelayanan KKPR yang lebih berkualitas dan akurat • Peningkatan kredibilitas dan tingkat kepercayaan masyarakat kepada institusi pemerintah
3	Penerima Layanan (Masyarakat)	<ul style="list-style-type: none"> • Mempermudah dan mempercepat proses permohonan KKPR • Menurunkan resiko permasalahan investasi yang akan terjadi ke depan akibat adanya tumpang tindih lokasi KKPR • Menurunkan resiko kerugian ekonomi

C. Keberlanjutan Aksi Perubahan

1. Legalitas Penerapan Inovasi

Penerapan inovasi diharapkan dapat terus berlangsung guna

tercapainya tujuan dari Aksi Perubahan yang telah direncanakan. Untuk memastikan inovasi ini dapat berhasil guna dan memberi manfaat bagi pihak yang lebih luas, perlu dibuatkan legalitas sebagai dasar pemberlakuannya untuk menjaga keberlangsungan hasil inovasi agar tujuan jangka menengah dan jangka panjang dari Aksi Perubahan ini dapat tercapai. Untuk mendorong langkah tersebut, Penulis bersama dengan Ketua Pokja Data dan Informasi Ditjen Tata Ruang telah menyiapkan konsep nota dinas dari Direktur Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang kepada Plt. Direktur Jenderal Tata Ruang yang berisi laporan implementasi aksi perubahan dan rekomendasi untuk penggunaan fasilitas "Cek KKPR yang Sudah Terbit" ini secara lebih luas kepada seluruh penilai KKPR di pusat.

2. Perencanaan Keberlanjutan Inovasi

Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas produk KKPR sebagai bentuk perizinan pemanfaatan ruang di Indonesia, keterbukaan informasi dan pengelolaan data spasial yang digunakan dalam proses penilaian KKPR mutlak diperlukan. Keterbukaan informasi dan pengelolaan data spasial yang baik dapat memberikan "warning" kepada pengambil kebijakan, khususnya pemerintah, untuk meminimalkan terjadinya masalah di kemudian hari yang dapat merugikan masyarakat, khususnya investor. Selain itu, bagi masyarakat sendiri, keterbukaan informasi ini juga dapat memberikan "self warning" bagi masyarakat yang akan berinvestasi di lokasi yang sudah pernah diterbitkan KKPR sebelumnya. Jika pengajuan KKPR tetap dilakukan, tentunya pemohon sudah menyiapkan diri dengan resiko permasalahan yang mungkin akan dihadapi di masa mendatang.

Beberapa hal yang masih perlu dikembangkan ke depan dalam pelaksanaan keterbukaan informasi, khususnya yang terkait dengan "warning" dan "self warning" seperti yang disampaikan di atas, adalah pengembangan aplikasi atau map service untuk pengecekan status lahan dari lokasi yang dimohonkan. Diharapkan Sistem GIS-Taru yang sudah

dikembangkan akan terkoneksi dengan Sistem Geo-KKP yang dikelola Pusdatin ATR/BPN. Sehingga ke depan, penilai KKPR dan pemohon dapat mengetahui status lahan dari lokasi yang dimohonkan sehingga dapat mengantisipasi resiko dan permasalahan yang mungkin muncul di kemudian hari. Maka untuk keberlanjutan inovasi perlu dipastikan bahwa anggaran terkait pengembangan sistem informasi teralokasi dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) di TA 2023.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tahapan analisis penilaian terhadap dokumen usulan KKPR merupakan salah satu tahapan penting dalam pelaksanaan KKPR, meliputi pengecekan RTR dan pertimbangan teknis untuk persetujuan KKPR. Dalam analisisnya, kebutuhan terhadap input data yang lengkap dan akurat sangat diperlukan untuk meminimalkan resiko permasalahan yang dapat timbul akibat KKPR yang sudah diterbitkan. Resiko permasalahan ini perlu ditemukenali terlebih dahulu sehingga dapat dilakukan mitigasi terhadapnya.

Salah satu resiko yang mungkin terjadi sebagai dampak dari tidak terbukanya informasi dan pengelolaan data spasial yang baik adalah terjadinya tumpang tindih (overlap) antara lokasi baru yang dimohonkan dengan KKPR yang sudah terbit. Untuk itu diperlukan mitigasi terhadap permasalahan ini sebelum proses analisis penilaian KKPR dilakukan. Mitigasi yang dilakukan meliputi 1) mitigasi dari sisi penilai KKPR dengan menambahkan fasilitas servis yang ditambahkan dalam menu RTR online pada Sistem GIS Taru dan 2) mitigasi dari sisi pemohon KKPR dengan menambahkan notifikasi pada halaman form yang akan diisi oleh pemohon KKPR pada saat mengajukan permohonan melalui sistem OSS RBA. Hal tersebut dapat menjadi “warning” bagi pengambil kebijakan dan “self warning” bagi pemohon KKPR baru.

B. Rekomendasi

Mitigasi terhadap resiko permasalahan yang mungkin terjadi dalam implementasi penerbitan KKPR perlu terus dilanjutkan dengan mengidentifikasi perizinan sektoral yang sudah diterbitkan, misalnya perizinan untuk sektor pertambangan, sektor kehutanan, sektor perkebunan, dan lain-lain. Mitigasi ini dapat dilakukan dengan membuat simulasi-simulasi baru dengan Sistem GIS Taru sebagai pusatnya, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan kementerian/lembaga lain. Langkah ini akan sangat bermanfaat bagi

peningkatan iklim investasi ke depan, khususnya terhadap peningkatan tingkat kepercayaan investasi di Indonesia.

Daftar Pustaka